



PUTUSAN

Nomor

2018/PN.Skw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir : Singkawang
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Bengkayang
Agama : Khong Hu Cu
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Singkawang pada tanggal 10 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 ;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan 21 Mei 2018;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;
10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MUHAMMAD YASIN,S.HI.,M.H. beralamat di Jalan Raya Galang Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 54/Pid.B / 2018/PN.Skw. tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 54/Pid.B /2018/PN.Skw. tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa seseorang membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP sesuai dalam dakwaan tunggal.

Halaman 2 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai handuk panjang warna orange
- 1 (satu) helai celana dalam rok warna ungu
- 1 (satu) helai celana pendek warna pink
- 1 (satu) helai BH warna ping motif bunga

Dikembalikan ke Sdri. SAKSI KORBAN

- 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan air, bunga , daun , juang danpotongan kertas bekas terbakar

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Model GT-S7270 warna putih

Dikembalikan ke Sdr. SAKSI 2

- 1 (satu) buah keping CD

Dirampas Untuk Selanjutnya Dilampirkan Dalam Berkas Perkara

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan;
2. Memulihkan nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sediakala;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: pada pokoknya sama dengan Pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut,



serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak-anak dan isteri yang harus dinafkahi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum(Replik) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum(Replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pleidooinya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di kamar mandi rumah Sdri. Korban PERMATA SARI Alias INTAN Anak TAU'WAK (saksi korban) yang terletak di Jalan Pasi Pamilang Kampung Pasi Atas Rt. 001 / Rw. 001 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 disaat Sdr. Nikolanus Andi Alias Andi Anak Sutrisno yang merupakan abang ipar dari Sdri. Korban PERMATA SARI Alias INTAN Anak TAU'WAK (saksi korban) datang ke rumah orang tua saksi korban yang terletak di Jalan Pasi Pamilang Kampung Pasi Atas Rt. 001 / Rw. 001 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang. Pada saat itu Sdri. Saksi 3 (orang tua dari saksi korban) yang merupakan ibu mertua daripada Sdr. Nikolanus Andi Alias Andi Anak Sutrisno menawarkan kepada Sdr. Nikolanus Andi Alias Andi Anak Sutrisno untuk berobat dengan seorang singsang yang bernama AFEN (Terdakwa) karena sebelumnya Sdri. Saksi 3 pernah mendengar cerita dari tetangga bahwa Terdakwa bisa mengobati penyakit seperti masuk angin, sakit pinggang, dan penyakit lainnya. Selanjutnya Sdri. Saksi 3 menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk memanggil Terdakwa yang pada saat itu sedang mengobati anak bibi saksi korban yang mana rumah dari bibi saksi korban tidak jauh dari rumah saksi korban. Sesampainya di rumah bibi saksi korban, saksi korban meminta agar Terdakwa yang telah selesai mengobati anak dari bibi saksi korban datang ke rumah saksi korban. Kemudian setelah sampai di rumah saksi korban, Terdakwa mengatakan *"suasana di rumah ini lain, kayak ada makhluk halus"* lalu Sdri. Saksi 3 (ibu saksi korban) meminta kepada Terdakwa untuk melihat lobang yang berada di bawah rumah dan setelah dilihat Terdakwa, Terdakwa berkata *"ini lobang ada makhluknya kukunya panjang, cakarannya kaya begini a.. (sambil memperagakan tangan Terdakwa seperti cakaran tangan kuntilanak)"*. Selanjutnya Terdakwa mengobati Sdr. Nikolanus Andi Alias Andi Anak Sutrisno di ruang tamu dengan cara menusuk-nusuk tangan dengan menggunakan jarum dan bawang merah kemudian Terdakwa memberikan Sdr. Nikolanus Andi Alias Andi Anak Sutrisno obat. Selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Saksi 3, Sdr. Nikolanus Andi Alias Andi Anak Sutrisno dan saksi korban berbincang-bincang di dapur sambil minum kopi. Pada saat itu Sdri. Saksi 3 bercerita kepada Terdakwa tentang saksi korban yang sering sakit-sakitan dan pingsan lalu Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban bukan menderita penyakit yang harus dibawa berobat ke dokter melainkan karena adanya makhluk halus yang ingin masuk ke dalam tubuh saksi korban dan harus diobati dengan cara membuka kunci gaib di dalam tubuh saksi korban. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Sdri. Saksi 3 yang berharap agar saksi korban bisa sembuh lalu setuju dengan apa yang disampaikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka baju yang dipakai saksi korban sehingga saksi korban hanya mengenakan BH (bra) serta celana dan celana dalam lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring di lantai dapur. Di hadapan Sdri. Saksi 3 dan Sdr. Nikolanus Andi Alias Andi Anak Sutrisno, Terdakwa mengobati saksi korban dengan cara menusuk-nusukan jarum dan bawang merah ke kepala dan tangan saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tubuh saksi korban dikunci oleh orang pandai atau orang lain seperti Terdakwa. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memandikan saksi korban dengan daun juang dan bunga-bunga dengan syarat tidak ada orang lain yang boleh melihat ritual yang akan Terdakwa lakukan dengan alasan akan berdampak kepada

Halaman 5 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain (maksudnya berdampak ke Sdri. Saksi 3, Sdr. Nikolanus Andi Alias Andi Anak Sutrisno dan keluarga saksi korban yang lain). Karena tidak menaruh rasa curiga dengan apa yang disampaikan Terdakwa dan berharap agar saksi korban bisa sembuh, akhirnya Sdri. Saksi 3 dan Sdr. Nikolanus Andi Alias Andi Anak Sutrisno pergi ke teras rumah. Tidak lama berselang (sekitar pukul 16.00 WIB), setelah menyiapkan air di dalam ember yang sudah diberi daun juang dan bunga-bunga juga kertas putih Terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar mandi yang mana pada saat itu saksi korban hanya mengenakan BH (bra), celana dalam dan celana serta melilitkan handuk di tubuh saksi korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menutup dan mengunci pintu kamar mandi lalu menyuruh saksi korban untuk duduk di bangku atau kursi yang terbuat dari papan. Setelah saksi korban duduk, Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk membuka handuk dan celana yang dipakai saksi korban. Karena tidak merasa curiga, saksi korban membuka atau melepas handuk dan celana sehingga saksi korban hanya mengenakan BH (bra) dan celana dalam saja. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban melepas BH (bra) yang dipakai saksi korban lalu saksi korban melepas BH (bra) yang dikenakannya. Kemudian Terdakwa menyiramkan air bunga dari dalam ember ke tubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) gayung lalu kedua tangan Terdakwa memegang kedua payudara saksi korban sambil mengangkat-angkat kedua payudara saksi korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil daun juang dan mengerak-gerakan daun juang ke bagian ulu hati saksi korban seperti menulis sesuatu sambil merokok. Selanjutnya Terdakwa menarik celana dalam yang dipakai saksi korban dengan tangan Terdakwa lalu memasukkan bunga ke dalam celana dalam saksi korban dan menempelkan bunga ke kemaluan (vagina) saksi korban dengan menggunakan jari tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan kertas ke dalam celana dalam saksi korban selanjutnya menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalam yang saksi korban pakai. Saksi korban yang berharap dapat disembuhkan akhirnya membuka atau melepaskan celana dalam yang dikenakan saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan telanjang bulat. Setelah saksi korban telanjang, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk jongkok, kemudian Terdakwa membelakangi saksi korban lalu memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam



lubang kemaluan (vagina) saksi korban sambil mengerak-gerakkan atau mendorong-dorongkan jari tangan Terdakwa di dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban merasa sakit dan berkata kepada Terdakwa "SAKIT". Selanjutnya Terdakwa berpindah posisi ke depan saksi korban dan berkata kepada saksi korban "PEGANG TANGAN SAYA, KAMU MAU SEMBUH NDAK ?", lalu saksi korban yang berharap bisa sembuh dari sakit yang dideritanya memegang tangan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa kembali memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban lalu mengerak-gerakan atau mendorong-dorongkan jari tangan Terdakwa di dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban. Beberapa menit kemudian, Terdakwa mengeluarkan jari tangan Terdakwa dari lubang kemaluan (vagina) saksi korban lalu berkata "NI ADA PUTIH DARI VAGINA KAMU" sambil menunjukkan jari tangan Terdakwa ke saksi korban. Kemudian Terdakwa mengambil air lalu memasukkan air tersebut ke mulut Terdakwa lalu berkumur-kumur air tersebut di mulut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menempelkan mulut Terdakwa ke mulut saksi korban lalu memasukkan air yang ada di dalam mulut Terdakwa ke mulut saksi korban. Seketika itu juga saksi korban langsung memuntahkan air yang dimasukkan Terdakwa ke dalam mulut saksi korban selanjutnya mencuci mulut saksi korban. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "MAU KAH KAMU JADI ANAK ANGKAT SAYA". Pada saat itu tanpa disadari Terdakwa, Sdri. Saksi 3 (ibu saksi korban) mendatangi kamar mandi untuk memantau dan melihat proses ritual pengobatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban. Selanjutnya Sdri. Saksi 3 mengintip dari lubang pada dinding kamar mandi dan terkejut begitu mengetahui keadaan saksi korban sudah dalam keadaan telanjang. Kemudian Sdri. Saksi 3 langsung bertanya kepada saksi korban "KAMU DITELANJANGI KAH ?" dan dijawab saksi korban "IYA". Mengetahui hal tersebut, Sdri. Saksi 3 segera memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Nikolanus Andi Alias Andi Anak Sutrisno (abang ipar saksi korban) dan pada saat itu juga Sdr. Nikolanus Andi Alias Andi Anak Sutrisno langsung memanggil Sdr. Saksi 4 (abang saksi korban) yang rumahnya berada di depan rumah orang tua saksi korban. Tidak lama berselang datang Sdr. Saksi 4 (abang saksi korban) ke kamar mandi dan langsung berteriak "APA KAU LAKUKAN SAMA ADEK SAYA" lalu mencoba untuk membuka pintu kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi namun ditahan oleh Terdakwa. Setelah berhasil membuka pintu kamar mandi, Sdr. Saksi 4 langsung membawa keluar Terdakwa dari kamar mandi menuju dapur lalu menyuruh saksi korban untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban kepada pihak berwajib.

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 331/86/H/RSUD/2017 tanggal 11 September 2017 terhadap Korban PERMATA SARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDRI SUSILO CAHYADI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDUL AZIZ Singkawang diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Tidak tampak tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan Dalam :

- Colok Dubur

- Terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 5, 7, 11

Kesimpulan

Terdapat robekan selaput dara akibat benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pokok-pokok Keberatan adalah sebagai berikut :

I. BAP KEPOLISIAN TIDAK SAH, CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM

II. SURAT DAKWAAN OBSCUUR LIBEL (DAKWAAN KABUR).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, kiranya telah cukup alasan Hukum bagi **Majelis Hakim Yang Mulia** yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, seraya memberikan Putusan Sela dengan amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Terdakwa Bebas dari Segala Dakwaan Penuntut Umum dan Mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan;

Halaman 8 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Biaya Perkara ini kepada Negara.

Menimbang bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Materi Eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum Terdakwa

1. BAP Kepolisian Tidak Sah, Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum

2. Surat Dakwaan Obscuur Libel (Dakwaan Kabur).

- Materi Eksepsi (keberatan) yang Terdakwa ajukan pada pokoknya sudah masuk ke ranah pokok perkara.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 54/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 28 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **dan Penasihat Hukumnya** tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 54/Pid.B/2018/PN Skw tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 (Saksi Korban)**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 16.00 wib, bertempat di dalam kamar mandi rumah saksi yang terletak di Jalan Pasi Pangmilang Kampung Pasi Atas Rt 001 Rw 001 Kel Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, telah terjadi peristiwa pidana yaitu dugaan perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;

Halaman 9 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
- 1) Pada awalnya saksi mengalami sakit di bagian ulu hati, kemudian sekitar Bulan Mei 2017 saksi pernah diopname di rumah sakit dan rutin minum obat dari dokter namun saksi tidak kunjung sembuh.
 - 2) Selanjutnya sekitar Bulan Juli 2017, bibi saksi yang sehari-hari saksi panggil dengan nama “BIBI CINA” memberitahukan kepada saksi dan orangtua saksi bahwa ada singsang cina bisa mengobati orang sakit, biasanya setiap hari Minggu singsang tersebut datang ke daerah Pasi untuk mengobati pasiennya.
 - 3) Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017, singsang (Terdakwa) yang diceritakan oleh sdr BIBI CINA ada datang ke daerah Pasi untuk mengobati anak bibi saksi yang mana rumah bibi saksi berada tidak jauh dari rumah saksi,
 - 4) kemudian Ibu saksi menyuruh saksi pergi ke rumah bibi saksi tersebut untuk memanggil singsang tersebut (Terdakwa);
 - 5) Pada saat saksi sampai di rumah bibi JAKNAH ternyata pengobatan anak bibi saksi sudah selesai, lalu Terdakwa berkata kepada saksi “SAYA TIDAK TAHU RUMAH KAMU”, lalu bibi JAKNAH berkata kepada Terdakwa “NANTI KAMU IKUTI DIA (Saksi) SAJA KE RUMAHNYA,” sambil menunjuk ke arah saksi, kemudian Terdakwa dan temannya ikut di belakang saksi ke arah rumah saksi;
 - 6) Setelah berada di rumah saksi, Terdakwa mengatakan dihadapan saksi, ibu saksi maupun abang ipar saksi bahwa “SUASANA RUMAH INI LAIN, KAYAK ADA MAKHLUK HALUS”,
 - 7) kemudian Ibu saksi meminta dilihatkan lobang di bawah rumah, lalu Terdakwa mengatakan “INI LOBANG ADA MAKLUKNYA, KUKUNYA PANJANG, CAKARANNYA KAYAK BEGINI A.. (sambil memperagakan tangannya seperti cakaran tangan kuntilanak)”.
 - 8) Kemudian Terdakwa mengobati Sdr. NIKOLANUS ANDI (abang ipar saksi) di ruang tamu dengan cara menusuk-nusuk tangan abang ipar saksi dengan menggunakan jarum dan bawang merah. Kemudian abang ipar saksi diberi obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Setelah abang ipar saksi selesai diobati, kemudian Terdakwa mengobati saksi di ruang dapur rumah saksi didepan keluarga Saksi (ibu dan abang ipar saksi) dengan cara awalnya tangan dan kepala saksi ditusuk-tusuk menggunakan jarum dan bawang merah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tubuh saksi dikunci oleh orang pandai seperti dia (orang lain), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memandikan saksi dengan menggunakan daun juang dan bunga-bunga;
- 10) lalu Terdakwa menyuruh ibu saksi untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperuntukkan untuk mengobati saksi di kamar mandi.
- 11) Sebelum memulai mengobati saksi di kamar mandi, Terdakwa menyuruh keluarga saksi (ibu dan abang ipar saksi) untuk pergi ke depan dan melarang ibu dan abang ipar saksi serta anggota keluarga saksi yang lainnya untuk melihat pengobatan yang akan dilakukan Terdakwa terhadap saksi dengan alasan dapat berdampak pada keluarga saksi;
- 12) lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam kamar mandi karena akan dimandikan yang mana pada saat itu saksi hanya mengenakan Bra (BH), celana 7/8, celana dalam dan handuk yang diposisikan sebagai kewan, dimana pada saat itu baju yang saksi kenakan sudah saksi lepas.
- 13) Lalu di dalam kamar mandi, Terdakwa menyiapkan air dalam ember yang sudah diberi daun juang dan bunga-bunga yang sebelumnya telah disiapkan oleh Ibu saksi atas permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa juga menyiapkan kertas warna putih lalu Terdakwa memanggil saksi masuk ke dalam kamar mandi dan saksi pun masuk ke dalam kamar mandi.
- 14) Pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi menutup dan mengunci pintu kamar mandi, lalu Terdakwa menyuruh saksi duduk di kursi (bangku-bangku dari papan) lalu menyuruh saksi membuka handuk dan celana yang saksi kenakan sehingga saksi hanya mengenakan celana dalam dan bra (bh) saja,

Halaman 11 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) kemudian Terdakwa menyuruh saksi agar bra (bh) yang melekat di dada saksi dibuka juga, lalu karena ingin sembuh saksi terpaksa menuruti perkataan Terdakwa.
- 16) Setelah saksi membuka bra (bh) saksi, Terdakwa kemudian menyiram saksi dengan air bunga dalam ember dengan gayung sekitar dua kali, kemudian kedua tangan Terdakwa memegang kedua buah payudara saksi lalu mengangkat-angkat kedua buah payudara saksi.
- 17) Selanjutnya Terdakwa mengambil daun juang lalu menggerak-gerakkan daun juang di bagian ulu hati saksi seperti menulis sesuatu sambil merokok, kemudian Terdakwa menarik celana dalam saksi dengan tangan Terdakwa lalu memasukkan bunga ke dalam celana dalam saksi, kemudian pada saat posisi tangan Terdakwa berada di bagian liang vagina saksi, Terdakwa menempelkan bunga tersebut ke vagina saksi dengan menggunakan jari tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kertas berwarna putih ke dalam celana dalam saksi.
- 18) Kemudian Terdakwa menyuruh saksi membuka celana dalam yang saksi kenakan. Pada saat itu saksi tidak mau namun Terdakwa berkata kepada saksi "mau sembuh ngak". Oleh karena keinginan saksi untuk sembuh maka saksi pun membuka celana dalam saksi hingga saksi dalam keadaan telanjang bulat.
- 19) Kemudian Terdakwa menyuruh saksi jongkok, lalu dari belakang tiba-tiba Terdakwa langsung memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam liang vagina saksi dan mendorong-dorongkan jari tangan Terdakwa tersebut dilobang liang vagina saksi, Pada saat itu saksi yang merasakan sakit langsung berkata kepada Terdakwa "SAKIT",
- 20) kemudian Terdakwa pindah ke depan saksi dan berkata "**PEGANG TANGAN SAYA** (maksudnya tangan Terdakwa), **KAMU MAU SEMBUH NDAK ?**", lalu saksi memegang tangan Terdakwa dan Terdakwa kembali memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam liang vagina saksi dan mendorong-dorongkan jari tangan Terdakwa ke dalam lobang vagina saksi sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan jari tangan Terdakwa dari lobang vagina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan berkata **"NI ADA PUTIH DARI VAGINA KAMU** (sambil menunjukkan jari tangan Terdakwa ada warna putih kepada saksi), **ITU ADALAH KEPUTIHAN"**.

21) Selanjutnya Terdakwa berkumur-kumur air di dalam mulut Terdakwa lalu Terdakwa menempelkan mulut Terdakwa ke mulut saksi dan memasukkan air yang berada di dalam mulut Terdakwa ke dalam mulut saksi. Seketika itu juga saksi langsung memuntahkan air tersebut dan segera mencuci mulut saksi, lalu Terdakwa berkata kepada saksi **"MAU KAH KAMU JADI ANAK ANGKAT SAYA"**, dan pada saat itu terdengar dari luar Ibu saksi berkata dengan bahasa Dayak yang artinya, "KAMU DITELANJANGI KAH ?" dan di jawab saksi "IYA", tidak berapa lama pintu kamar mandi didobrak dari luar oleh Sdr. YENDRA WANDI (abang saksi) namun tidak berhasil terbuka dan pada saat itu Sdr. YENDRA WANDI langsung berkata kepada Terdakwa **"APA KAU LAKUKAN SAMA ADEK SAYA ?"** lalu pintu kamar mandi ditarik paksa oleh abang saksi dan sempat ditahan oleh Terdakwa, namun berhasil terbuka kemudian abang saksi menarik keluar Terdakwa dari dalam kamar mandi, sedangkan saksi dalam posisi telanjang bulat dan langsung mengenakan handuk yang ada di dalam kamar mandi.

- Bahwa saksi mau menuruti perintah dari Terdakwa karena pada waktu itu saksi merasa takut karena sebelum melakukan pengobatan, Terdakwa mengatakan bahwa ada roh halus yang mengikuti saksi dan penyakit yang saksi derita ini tidak bisa disembuhkan oleh dokter, dan Terdakwa mengaku bisa menyembuhkan saksi
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkataan Terdakwa bahwa pengobatan tersebut dilakukan untuk membuka kunci di dalam tubuh saksi dan untuk menyembuhkan saksi.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada menjelaskan sama sekali proses maupun cara pengobatan yang akan Terdakwa lakukan terhadap saksi baik kepada saksi maupun keluarga saksi.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di rumah saksi, Sdr.Saksi 2 (abang ipar saksi korban) ada merekam dengan menggunakan HP (handphone) perihal pengakuan Terdakwa tentang perbuatan Terdakwa terhadap saksi.

Halaman 13 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) helai handuk panjang warna orange, 1 (satu) helai celana dalam corak warna ungu, 1 (satu) helai celana pendek warna pink, 1 (satu) helai BH warna pink motif bunga), adalah handuk dan pakaian yang saksi kenakan pada saat diobati oleh Sdr. TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 16.00 wib di dalam kamar mandi rumah saksi di jalan Pasi Pangmilang Kampung Pasi atas Rt. 001 Rw. 001 Kel. Pangmilang Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan air, bunga, daun juang, dan potongan kertas bekas terbakar adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengobati saksi pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung Model GT-S7270 warna putih dengan nomor Imei 358070/05/D68398/7 adalah Handphone milik Sdr. NIKOLANUS ANDI Als ANDI (abang ipar saksi) yang digunakan untuk merekam pengakuan Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan di rumah saksi.
- Bahwa saksi membenarkan video rekaman yang diperlihatkan dari 1 (satu) buah kepingan CD yang diputar dengan sarana laptop di persidangan adalah rekaman yang diambil oleh Sdr. NIKOLANUS ANDI Alias ANDI (abang ipar saksi) pada saat Terdakwa diamankan di rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan menjelaskan bahwa keterangan Sdri. Saksi Korban sebagian tidak benar yaitu :

- Terdakwa tidak ada memasukkan jarinya ke lubang vagina Saksi, akan tetapi tangannya diletakkan ke tangan Saksi, sehingga tangan Saksi sendiri yang bergerak dan jari Saksi sendiri masuk ke vaginanya;
- Terdakwa tidak mencium mulut Saksi Korban, hanya mulut Terdakwa mendekat ke mulut Saksi Korban untuk memindahkan air dari mulut Terdakwa ke mulut Saksi, serta;
- Terdakwa tidak ada memegang payudara Saksi, hanya menyentuh dada Saksi sambil membaca mantra.

Halaman 14 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan Terdakwa pernah mengobati saksi di rumah ibu mertua saksi yang bertempat di Jalan Pasi Pamilang Kampung Pasi Atas Rt. 001 / Rw. 001 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa korban dalam kejadian tersebut adalah adik ipar saksi yang bernama KorbanPERMATA SARI dan yang menjadi pelakunya adalah seorang laki-laki yakni Terdakwa yang saksi kenal bernama AFEN.
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengaku sebagai SINGSANG (sinshe) yaitu orang yang bisa mengobati segala penyakit dan saksi pernah berobat sekali dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian pencabulan dalam perkara ini terjadi di dalam kamar mandi rumah ibu mertua saksi yang terletak di Jalan Pasi Pamilang Kampung Pasi Atas Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa pada awal mulanya pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah ibu mertua saksi bersama anak saksi untuk menjemput istri saksi keraena sebelumnya istri dan anak saksi yang nomor 2 (dua) sudah menginap terlebih dahulu di rumah ibu mertua saksi tersebut, pada saat itu mertua saksi menawarkan untuk berobat dengan seorang singsang karena sebelumnya mertua saksi pernah mendengar dari cerita tetangga bahwa ada seorang singsang yang bisa mengobati penyakit seperti masuk angin, sakit pinggang, dan lain sebagainya. Yang mana kebetulan singsang tersebut (Terdakwa) sedang mengobati tetangga saksi lalu saksi pun ingin mencobanya lalu Terdakwa pun dipanggil kerumah ibu mertua saksi dan mengobati saksi kemudian setelah selesai mengobati saksi, Terdakwa ngobrol dengan saksi, ibu mertua saksi, istri saksi serta adik ipar saksi yang bernama KorbanPERMATA SARI sambil minum kopi di dapur, pada saat itu ibu mertua saksi menceritakan tentang adik ipar saksi yang sering sakit-

Halaman 15 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakitan / Pingsan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa adik ipar saksi bukan menderita penyakit yang harus berobat ke dokter tetapi penyakit itu di karenakan oleh makhluk halus yang ingin masuk ke dalam tubuh adik ipar saksi dan harus di obati dengan Terdakwa dengan cara membuka kunci gaib di dalam tubuh adik ipar saksi lalu ibu mertua saksi pun setuju untuk mengobati adik ipar saksi dengan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menyuruh adik ipar saksi untuk membuka baju dan hanya menggunakan BH saja lalu adik ipar saksi di suruh berbaring dan Terdakwa melakukan ritual dengan cara menusuk-nusuk beberapa bagian tubuh adik ipar saksi sambil mengatakan kepada kami bahwa itu adalah titik kunci gaib yang harus dibuka, selang beberapa menit Terdakwa menyuruh kami untuk keluar, tidak boleh ada satu orangpun yang menyaksikan pengobatan yang akan dilakukan Terdakwa kepada adik ipar saksi karena takut berdampak pada kami (keluarga), dan pada saat itu saksi dan ibu mertua saksi pun menuruti kemauan Terdakwa dan menunggu di teras tetapi pada saat itu saksi sudah mulai curiga dengan cara pengobatan Terdakwa tersebut, lalu saksi menyuruh ibu mertua saksi untuk memantau dan melihat pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan ternyata adik ipar saksi sudah di bawa kedalam kamar mandi dan ibu mertua saksi melihat bahwa pakaian dalam adik ipar sudah dilepas lalu ibu mertua saksi memberitahukan kepada saksi perihal tersebut, lalu saksi pun segera memanggil abang ipar saksi yang bernama Sdr. YENDRA WANDI yang rumahnya berada di depan rumah ibu mertua saksi dan memberitahukan perihal tersebut, lalu abang ipar saksi dan saksi langsung berlari ke arah kamar mandi dan membuka paksa pintu kamar mandi dan setelah terbuka saksi melihat adik ipar saksi sudah dalam keadaan telanjang lalu saksi pun segera menyuruh adik ipar saksi untuk segera keluar dan saksi serta Sdr. YENDRA WANDI (abang ipar) saksi langsung mengamankan Terdakwa di dalam rumah ibu mertua saksi dan segera menghubungi pihak Kepolisian.

- Bahwa dari pengakuan adik ipar saksi yaitu Sdri. Korban PERMATA SARI sambil menangis bahwa dia telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa antara lain kemaluannya dimasukkan bunga dan potongan kertas bekas terbakar dengan menggunakan jari tangan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa ada meraba kedua payudara serta mencium bibir Sdri. KorbanPERMATA SARI dan hal tersebut di benarkan oleh Terdakwa dan kebetulan saksi pada saat itu juga ada merekam pengakuan Terdakwa tersebut menggunakan Hp (handphone) milik saksi.

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) helai handuk panjang warna orange, 1 (satu) helai celana dalam corak warna ungu, 1 (satu) helai celana pendek warna pink, 1 (satu) helai BH warna pink motif bunga, adalah handuk dan pakaian yang dikenakan Sdri. KorbanPERMATA SARI (adik ipar saksi) pada saat diobati oleh Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar mandi rumah ibu mertua saksi yang terletak di Jalan Pasi Pangmilang Kampung Pasi atas Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa satu kantong plastik warna putih berisikan air, bunga, daun juang, dan potongan kertas bekas terbakar adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengobati adik ipar saksi yang bernama Sdr. KorbanPERMATA SARI Alias INTAN pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar mandi rumah ibu mertua saksi yang terletak di Jalan Pasi Pangmilang Kampung Pasi atas Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan tentang bagaimana proses atau teknik pengobatan yang akan Terdakwa lakukan terhadap Sdri. KorbanPERMATA SARI (adik ipar saksi) kepada saksi maupun ibu mertua saksi terlebih dahulu.
- Bahwa ekspresi Terdakwa pada saat akan diamankan saksi dan Sdr. YENDRA WANDI (abang ipar saksi) terlihat panik dan pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi dan abang ipar saksi bahwa jangan mendekat karena pengobatan belum selesai nanti bisa terkena imbas dari pengobatan tersebut.
- Bahwa setelah kejadian adik ipar saksi terlihat trauma dengan menangis dan berteriak-teriak dan adik ipar saksi juga terlihat seperti menahan sakit dan saksi sempat bertanya kepada adik ipar saksi apa yang dirasakannya



dan dia berkata takut dan merasa kesakitan di bagian alat vital atau kemaluannya.

- Bahwa jenis handphone yang saksi gunakan untuk merekam pengakuan Terdakwa adalah Handphone merk samsung Model GT-S7270 warna putih dengan nomor Imei 358070/05/D68398/7;
- Bahwa selain saksi, Ibu mertua saksi (Saksi 3 (Alm), abang ipar saksi (Saksi 4), dan adik ipar saksi (Saksi 1 (Saksi Korban)) juga mengetahui perihal tersebut, karena setelah merekam kejadian tersebut saksi memperlihatkan hasil rekaman tersebut kepada mereka.
- Bahwa saksi membenarkan video rekaman yang diperlihatkan dari 1 (satu) buah kepingan CD yang diputar dengan sarana laptop di persidangan adalah rekaman yang diambil oleh saksi pada saat Terdakwa diamankan di rumah ibu mertua saksi.
- Bahwa saksi maupun Sdr. YENDRA WANDI (abang ipar saksi) tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa setelah Terdakwa diamankan di rumah ibu mertua saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan dan menjelaskan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar.

3. **Saksi 3**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa adalah orang yang mengaku sebagai SINGSANG(sinshe) dan saksi baru pertama kali mengenal Terdakwa di rumah saksi pada saat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan pada awal mulanya pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 saat itu Sdr. NIKOLANUS ANDI (menantu saksi) sedang berkunjung ke rumah saksi yang mana pada waktu itu saksi menawarkan kepada menantu saksi untuk berobat dengan seorang singsang karena sebelumnya saksi pernah mendengar dari cerita tetangga bahwa ada seorang singsang yang bisa mengobati penyakit seperti masuk angin, sakit pinggang, dan lain sebagainya. Yang mana kebetulan singsang tersebut (Terdakwa) sedang mengobati tetangga saksi, lalu saksi



pun menyuruh anak saksi yang bernama KorbanPERMATA SARI untuk memanggil Terdakwa kerumah saksi, setelah Terdakwa sampai ke rumah saksi, saksi terlebih dahulu mengobrol sebentar dengan Terdakwa yang mana Terdakwa mengenalkan diri bernama AFEN, lalu Terdakwa mengobati Sdr. NIKOLANUS ANDI (menantu saksi dan setelah mengobati menantu saksi, Terdakwa kembali mengobrol dengan saksi, menantu saksi, dan anak saksi yaitu Sdri. KorbanPERMATA SARI sambil minum kopi di dapur rumah saksi, pada saat itu saksi menceritakan tentang anak saksi yang sering sakit-sakitan / pingsan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi Sdri. KorbanPERMATA SARI bukan menderita penyakit yang harus berobat ke dokter tetapi penyakit itu di karenakan oleh makhluk halus yang ingin masuk ke dalam tubuh anak saksi dan harus di obati dengan Terdakwa yaitu dengan cara membuka kunci gaib di dalam tubuh anak saksi, lalu saksi pun setuju untuk mengobati anak saksi KorbanPERMATA SARI dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Sdri. KorbanPERMATA SARI untuk membuka baju dan hanya menggunakan BH saja lalu Sdri. KorbanPERMATA SARI di suruh berbaring dan Terdakwa melakukan ritual dengan cara menusuk-nusuk beberapa bagian tubuh Sdri. KorbanPERMATA SARI sambil mengatakan bahwa itu adalah titik kunci gaib yang harus dibuka, selang beberapa menit kemudian Terdakwa menyuruh saksi dan Sdr. NIKOLANUS ANDI (menantu saksi) untuk keluar, tidak boleh ada satu orangpun yang menyaksikan pengobatan yang akan dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. KorbanPERMATA SARI karena takut berdampak pada keluarga dan pada saat itu saksi dan menantu saksi pun menuruti kemauan Terdakwa dan menunggu di teras. Oleh karena Sdr. NIKOLANUS ANDI (menantu saksi) sudah mulai curiga dengan cara pengobatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, lalu menantu saksi menyuruh saksi untuk memantau dan melihat pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian saksi berjalan menuju kamar mandi dan mengintip dari lubang dinding kamar mandi, pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk pergi karena takut makhluk halus akan merasuki saksi. Tak lama kemudian saksi kembali mengintip dari lubang dinding kamar mandi dan melihat bahwa Sdri. KorbanPERMATA SARI (anak saksi) sudah dalam keadaan telanjang, lalu saksi bertanya dari luar kamar mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan bahasa Dayak yang berbunyi “**Intan kamu telanjang kah ?**”, dan di jawab oleh Sdri. KorbanPERMATA SARI (anak saksi) “**Iya**”, kemudian saksi pun segera memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. NIKOLANUS ANDI (menantu saksi), lalu menantu saksi segera memanggil Sdr. YENDRA WANDI (anak saksi) yang rumahnya berada di depan rumah saksi, lalu anak saksi dan menantu saksi langsung berlari ke arah kamar mandi dan membuka paksa pintu kamar mandi dan setelah terbuka kami melihat Sdri. KorbanPERMATA SARI (anak saksi) sudah dalam keadaan telanjang lalu anak saksi dan menantu saksi langsung mengamankan Terdakwa dan segera menghubungi pihak Kepolisian

- Bahwa dari pengakuan anak saksi yaitu sdri. KorbanPERMATA SARI bahwa dia telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa antara lain kemaluan anak saksi dimasukkan bunga dan potongan kertas bekas terbakar dengan menggunakan jari tangan Terdakwa dan juga Terdakwa ada meraba kedua payudara anak saksi serta mencium bibir anak saksi dan saksi juga ada bertanya kepada Terdakwa, apakah benar apa yang dikatakan oleh anak saksi dan Terdakwa membenarkan hal tersebut
- Bahwa Barang Bukti berupa : 1 (satu) helai handuk panjang warna orange, 1 (satu) helai celana dalam corak warna ungu, 1 (satu) helai celana pendek warna pink, 1 (satu) helai BH warna pink motif bunga, adalah handuk dan pakaian yang dikenakan Sdri. KorbanPERMATA SARI (anak saksi) pada saat diobati oleh Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar mandi rumah saksi yang terletak di Jalan Pasi Pangmilang Kampung Pasi atas Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa Barang Bukti lainnya berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan air, bunga, daun juang, dan potongan kertas bekas terbakar adalah benar merupakan barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengobati anak saksi yang bernama Sdr. Saksi 1 (Saksi Korban) pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar mandi rumah saksi yang terletak di Jalan Pasi

Halaman 20 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangmilang Kampung Pasi atas Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada memberitahukan ke pada saksi perihal cara pengobatan harus dilakukan dengan cara meraba-raba dan meremas payudara Sdri. KorbanPERMATA SARI Alias INTAN kemudian memasukkan dan menusuk-nusukkan jari tangan Terdakwa kedalam liang vagina Sdri. KorbanPERMATA SARI Alias INTAN sebanyak 3 (tiga) kali serta menempelkan atau mencium mulut Sdri. KorbanPERMATA SARI Alias INTAN untuk memasukkan air dari mulut Terdakwa ke dalam mulut Sdri. KorbanPERMATA SARI Alias INTAN.
- Bahwa reaksi dari Terdakwa setelah diketahui oleh saksi telah melakukan perbuatan tidak senonoh atau perbuatan cabul terhadap anak saksi yang bernama Sdri. KorbanPERMATA SARI Alias INTAN di dalam kamar mandi, Terdakwa terlihat ketakutan dan panik dengan mengatakan bahwa belum selesai pengobatannya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat anak saksi menjadi trauma dan ketakutan dan pada saat itu anak saksi menangis serta teriak-teriak.
- Bahwa saksi mengetahui Sdr.Saksi 2 (menantu saksi) ada merekam dengan menggunakan Hp (handphone) perihal pengakuan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap anak saksi yang bernama Sdri. Saksi 1 (Saksi Korban) karena setelah merekam kejadian tersebut Sdr. Saksi 2 (menantu saksi) ada memperlihatkan rekaman tersebut kepada saksi;
- Bahwa Handphone merk samsung Model GT-S7270 warna putih dengan nomor Imei 358070/05/D68398/7 yang di perlihatkan dipersidangan adalah benar merupakan Hp (handphone) milik Sdr. Saksi 2 yang di gunakannya untuk merekam kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan dan menjelaskan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar.

4. **Saksi 4**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini yaitu dugaan perbuatan cabul dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. KorbanPERMATA SARI (adik saksi) terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar mandi rumah ibu saksi yang terletak di Jalan Pasi Pamilang Kampung Pasi Atas Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. NIKOLANUS ANDI (adik ipar saksi), Ketua RT dan warga lainnya. Dan yang menjadi alasan saksi mengamankan Terdakwa adalah karena saksi mendapatkan adik saksi yang bernama Sdri. KorbanPERMATA SARI sedang berada di dalam kamar mandi bersama Terdakwa dan pada saat itu Sdri. KorbanPERMATA SARI sedang dalam keadaan telanjang atau tanpa memakai busana dan telah mengalami pencabulan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa kejadian dalam perkara ini berawal pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 15.30 wib pada saat saksi berbaring, datang adik ipar saksi yang bernama Sdr. NIKOLANUS ANDI ke rumah saksi yang memberitahukan bahwa adik saksi yang bernama Sdri. KorbanPERMATA SARI sedang diobati di dalam kamar mandi oleh seorang laki-laki yang bernama AFEN (Terdakwa) tetapi cara pengobatannya aneh, pakaiannya di buka. Mendengar hal tersebut saksi pun menjadi emosi lalu saksi berlari ke rumah ibu saksi untuk mengecek kebenaran yang dikatakan oleh adik ipar saksi tersebut, lalu saksi bersama adik ipar saksi langsung berlari ke arah kamar mandi dan membuka paksa pintu kamar mandi dan setelah terbuka saksi dan adik ipar saksi melihat adik saksi sudah dalam keadaan telanjang bersama seorang lelaki (Terdakwa), lalu saksi segera menarik keluar Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dapur untuk saksi amankan.
- Bahwa pengakuan adik saksi yaitu Sdri. KorbanPERMATA SARI sambil menangis bahwa dia telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa antara lain kemaluannya dimasukkan bunga dan potongan kertas bekas

Halaman 22 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar dengan menggunakan jari tangan Terdakwa dan juga Terdakwa ada meraba kedua payudara adik saksi serta mencium bibir Sdri. KorbanPERMATA SARI.

- Bahwa Barang Bukti berupa : 1 (satu) helai handuk panjang warna orange, 1 (satu) helai celana dalam corak warna ungu, 1 (satu) helai celana pendek warna pink, 1 (satu) helai BH warna pink motif bunga, adalah handuk dan pakaian yang dikenakan adik kandung saksi yang bernama Sdri. KorbanPERMATA SARI pada saat diobati oleh Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar mandi rumah orang tua saksi yang terletak di Jalan Pasi Pangmilang Kampung Pasi atas Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa Barang Bukti lainnya berupa : 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan air, bunga, daun juang, dan potongan kertas bekas terbakar adalah benar merupakan barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengobati adik kandung saksi yang bernama Sdr. Saksi 1 (Saksi Korban) pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar mandi rumah orangtua saksi yang terletak di jalan Pasi Pangmilang Kampung Pasi atas Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa reaksi dari Terdakwa setelah diketahui oleh saksi dan adik ipar saksi serta ibu saksi telah melakukan perbuatan tidak senonoh atau perbuatan cabul terhadap adik kandung saksi yang bernama Sdri. Saksi 1 (Saksi Korban) di dalam kamar mandi, Terdakwa protes dengan saksi karena dia mengatakan bahwa pengobatan belum selesai tetapi setelah saksi paksa untuk keluar dan saksi bawa ke dapur Terdakwa terlihat agak sedikit pucat dan gugup waktu saksi tanya.
- Bahwa Handphone merk samsung Model GT-S7270 warna putih dengan nomor Imei 358070/05/D68398/7 yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar merupakan Hp (handphone) milik Sdr. Saksi 2(adik ipar saksi) yang di gunakannya untuk merekam pengakuan Terdakwa pada saat diamankan.

Halaman 23 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa setelah Terdakwa diamankan di rumah orangtua saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan dan menjelaskan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli NANDA DIAZ ARIZONA, S.Kom. MM.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli, video yang tersimpan dari perangkat smartphone merk Samsung jenis GT-S7270 dengan IMEI: 358070/05/068398/7 dan lebih tepatnya terdapat didalam memori external dari smartphone merk Samsung jenis GT-S7270 dengan IMEI: 358070/05/068398/7
- Bahwa menurut Ahli, teknik yang digunakan adalah teknik langsung yaitu mendengarkan secara langsung dengan mengurangi "noise" pada video menggunakan aplikasi khusus video noise editor / noise remover sehingga suara akan lebih jernih dan dapat di dengarkan untuk selanjutnya dapat di ketik segala percakapan yang terdapat di dalam video tersebut berdasarkan durasi waktu
- Bahwa menurut Ahli, kepingan CD yang berisikan rekaman VIDEO dari perangkat smartphone merk Samsung jenis GT-S7270 dengan IMEI: 358070/05/068398/7 adalah kepingan CD yang ahli pergunakan untuk menampung rekaman VIDEO dari perangkat smartphone merk Samsung jenis GT-S7270 dengan IMEI: 358070/05/068398/7
- Bahwa menurut Ahli, proses pemindahan rekaman VIDEO dari perangkat smartphone merk Samsung jenis GT-S7270 dengan IMEI: 358070/05/068398/7 ke dalam kepingan CD tersebut menggunakan proses burning menggunakan aplikasi nero burning rom, aplikasi tersebut digunakan untuk memindahkan sebuah file dari media / perangkat lain ke dalam bentuk CD tanpa mengurangi keaslian video tersebut
- Bahwa menurut Ahli, VIDEO yang di dalam kepingan CD masih sama dengan isi rekaman video di dalam perangkat smartphone merk Samsung jenis GT-S7270 dengan IMEI: 358070/05/068398/7 tanpa proses digital editing.

Halaman 24 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Verbalisan yaitu bernama **BRIPKA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Verbalisan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya laporan perihal dugaan tindak pidana cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Saksi 1 (Saksi Korban).
- Bahwa Verbalisan membuat proses verbal untuk Terdakwa yaitu meminta keterangan Terdakwa yang pada saat itu berstatus sebagai tersangka di Kantor Polres Singkawang sehubungan dengan dugaan tinfak pidana cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Saksi Korban;
- Bahwa dasar Verbalisan meminta keterangan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka) adalah Surat Perintah Penyidikan, dimana Verbalisan ditugaskan oleh pimpinan yakni Kasat Reskrim Polres Singkawang;
- Bahwa metode yang Verbalisan lakukan dalam meminta keterangan tersangka dalam BAP yakni dengan mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh tersangka (Terdakwa).
- Bahwa Verbalisan membenarkan pada saat meminta keterangan tersangka dalam BAP pada saat tahap penyidikan, saksi terlebih dahulu menanyakan kondisi kesehatan jasmani dan rohani tersangka (Terdakwa) dan seingat saksi pada saat dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), kondisi kesehatan Terdakwa yang pada saat itu berstatus sebagai tersangka baik jasmani dan rohaninya "sehat" sebagaimana tertuang dalam BAP.
- Bahwa Verbalisan menjelaskan Terdakwa pada saat masih berstatus sebagai tersangka dan diminta keterangannya dalam BAP tidak pernah menyampaikan keluhannya kepada Verbalisan tentang adanya masalah kekerasan yang dialami Terdakwa baik pada saat diamankan di TKP (tempat kejadian perkara) maupun pada saat menjalani masa penahanan dan diminta keterangannya atau diperiksa sebagai tersangka di Kantor Polres Singkawang.

Halaman 25 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SOP yang berlaku di internal Verbalisan tepatnya di Satuan Reskrim, tidak diperkenankan penyidik meminta keterangan atau memeriksa seorang tersangka apabila kondisi kesehatan jasmani maupun rohaninya sedang tidak baik atau ada masalah.
- Bahwa selama Terdakwa di tahan di Rutan (rumah tahanan) Polres Singkawang, Verbalisan ada beberapa kali memeriksa kondisi Terdakwa. Dan sepengetahuan Verbalisan, pada saat itu Terdakwa berada dalam kondisi yang sehat atau normal atau tidak ada mengalami kekerasan dari pihak manapun.
- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan atau keterangan yang Terdakwa sampaikan kepada Verbalisan pada saat di BAP sebagai tersangka di Kantor Polres Singkawang selalu Verbalisan bacakan ulang dari awal sampai dengan selesai kepada tersangka kemudian setelah tersangka mengetahui hasil pemeriksaan yang Verbalisan lakukan dan tidak ada keberatan terhadap hasil pemeriksaan, barulah Verbalisan meminta Terdakwa yang pada saat itu berstatus sebagai tersangka menandatangani setiap lembar hasil pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Verbalisan 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berstatus sebagai tersangka.
- Bahwa verbalisan membenarkan Terdakwa pada saat berstatus sebagai tersangka dan diperiksa atau diminta keterangannya yang kedua kali dalam BAP Tambahan sudah didampingi oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Terdakwa. Kemudian verbalisan menegaskan bahwa baik Terdakwa maupun kuasa hukumnya sama sekali tidak ada mengajukan keberatan ataupun mencabut BAP (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka) yang pertama.
- Bahwa Verbalisan membenarkan hasil BAP Tersangka tanggal 11 September 2017 dan BAP Tambahan Tersangka tanggal 26 Oktober 2017 yang tercantum dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan adalah benar merupakan hasil pemeriksaan daripada Terdakwa pada saat berstatus sebagai tersangka di Kantor Polres Singkawang.

Terhadap keterangan Verbalisan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, akan tetapi Terdakwa menyatakan bahwa pada saat diperiksa oleh Verbalisan, Terdakwa ada mengalami lebam pada wajahnya .

Halaman 26 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa profesi Terdakwa pada saat ini adalah sebagai SINGSANG/Sinshe atau TABIB Cina;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB ada melakukan pengobatan terhadap seorang wanita yang bernama Korban(Saksi Korban) di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pasi Pamilang Kampung Pasi Atas Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.
- Bahwa berdasarkan keahlian yang Terdakwa miliki, Terdakwa menerangkan wanita tersebut (Sdri. YUINTAN) sedang diikuti oleh makhluk halus sehingga Terdakwa atas permintaan ibu wanita tersebut melakukan pengobatan pengusiran roh halus.
- Bahwa Terdakwa membenarkan melakukan ritual pengobatan di dalam kamar mandi di rumah orang tua Sdri. Korbandan pada saat itu Terdakwa membenarkan agar anggota keluarga Sdri. Korbanyang lain tidak melihat prosesi pengobatan yang Terdakwa lakukan karena dapat berdampak terhadap anggota keluarga Sdri. YUINTAN.
- Bahwa Terdakwa membenarkan ada memasukkan air yang berada di dalam mulut Terdakwa ke dalam mulut Sdri. Korbandan membenarkan pada saat memasukkan air tersebut, mulut Terdakwa bersentuhan dengan mulut Sdri. YUINTAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menggunakan tenaga dalam Terdakwa ke tangan Sdri. Korban untuk memegang kemaluan (vagina) Sdri. YUINTAN.
- Bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan baru pertama kali melakukan proses ritual pengobatan seperti yang Terdakwa lakukan ke Sdri. Korbandalam mengobati orang lain.
- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak ada menjelaskan cara yang Terdakwa gunakan untuk mengobati Sdri. Korbandi dalam kamar mandi kepada orang tua ataupun anggota keluarga Sdri. Korbanyang lain.

Halaman 27 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **CARLES GUNAWAN Alias ALEX**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah paman Saksi;
- Bahwa walaupun mempunyai hubungan keluarga, Saksi tetap akan memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggalnya saksi lupa pada bulan September 2017 sekitar pukul 11.00 wib, pada saat saksi menonton TV bersama Terdakwa di rumah paman saksi di Dusun Pangkalan Makmur Rt. 002 Rw. 004 Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang, saksi mendengar Terdakwa menerima telepon dari seseorang, lalu setelah menerima telepon Terdakwa (paman saksi) langsung segera mandi dan meminta saksi untuk menemaninya ke Singkawang untuk membeli barang tetapi sebelum membeli barang, saksi dan Terdakwa (Paman saksi) pergi menuju ke Pasi tempat Sdr. AJUN untuk makan terlebih dahulu, tetapi sesampainya di sana kami tidak menemui di rumah Sdr. AJUN tersebut, pada saat tertidur Terdakwa (Paman saksi) mendapat telepon, setelah itu Terdakwa (Paman saksi) mengajak saksi ke atas ke Kampung Pangmilang untuk mengambil hutang, tetapi sebelum sampai ke tempat yang kami tuju kami tidak bisa masuk karena jalan Gangnya sedang di betulkan, lalu kami naik lagi ke atas ke arah Pangmilang atas dan menuju ke sebuah rumah yang saksi tidak mengetahui siapa nama dari pemilik rumah tersebut, lalu kami duduk sebentar sambil minum kopi, lalu selang beberapa lama datanglah seseorang wanita yang saksi tidak kenal namanya untuk meminta tolong kepada Terdakwa (Paman saksi) untuk mengobatinya dan mengajak Terdakwa ke rumahnya, setelah sampai di rumahnya wanita tersebut, kami duduk-duduk dulu di dapur sambil berbincang-bincang dengan Ibu, kakak, abang dan wanita tersebut, setelah itu Terdakwa (paman saksi) langsung mengobati abang wanita tersebut, setelah selesai Terdakwa (Paman saksi) langsung mengobati wanita tersebut di dapur sekitar kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit, setelah itu Terdakwa (Paman saksi) menyuruh saksi dan yang lainnya yang berada di dapur

Halaman 28 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keluar dari dapur supaya tidak terkena imbas dari proses pengobatan lanjutan, lalu kami pun segera keluar dari dapur dan menunggu di ruang tamu, sedangkan Terdakwa (Paman saksi) dan wanita tersebut masuk ke dalam kamar mandi.

- Bahwa kemudian saksi melihat ibu wanita tersebut gelisah dan mondar-mandir ke kamar mandi untuk melihat pengobatan anaknya lalu ibu wanita tersebut pergi ke depan rumahnya untuk memanggil anaknya tak lama kemudian datang anaknya langsung mendobrak pintu kamar mandi tersebut dan mendapati Terdakwa (paman saksi) sedang berada di dalam kamar mandi dengan menggunakan pakaian lengkap dan wanita itu saksi lihat sudah memakai handuk warna orange, lalu abang wanita tersebut menarik keluar Terdakwa (paman saksi) dan di dudukkan ke dapur dan di tanyai apa yang telah di perbuat oleh Terdakwa (paman saksi), dan sempat di rekam dengan menggunakan Handphone, setelah itu saksi segera keluar dan duduk di atas motor lalu saksi gelisah dan mondar-mandir di depan rumah lalu saksi pergi menuju rumah tempat saksi dan Terdakwa (paman saksi) bertemu dengan wanita itu pertama kali dan saksi meminta tolong kepada penghuni rumah tersebut apakah bisa membantu, tetapi orang tersebut berkata dia tidak bisa membantu, lalu tak lama kemudian abang wanita tersebut berteriak-teriak mencari saksi lalu saksi pergi ke rumah wanita tersebut dan melihat orang masa sudah ramai dan saksi mendengar bunyi suara teriakan Terdakwa (paman saksi) dan bunyi seperti dinding di pukul, lalu saksi meminta tolong kepada orang kampung untuk mengantar saksi ke rumah Sdr. AJUN lalu saksi meminta tolong dengan Sdr. AJUN untuk pergi ke rumah wanita tersebut, lalu kami bersama-sama bergoncengan pergi ke rumah wanita tersebut, dan sesampainya di sana saksi teriak-teriak dan tak lama saksi pingsan;
- Bahwa pada saat di dalam dapur, saksi melihat pengobatan yang dilakukan Terdakwa (paman saksi) yaitu dengan menusuk nusuk bagian perut dan memijat kepala wanita tersebut, sedangkan pengobatan yang di dalam kamar mandi saksi tidak melihat.
- Bahwa sepengetahuan saksi hp (handphone) tersebut merk samsung dan berwarna putih dan saksi tidak ada melihat isi dari rekaman hp tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa di Persidangan dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 331/86/H/RSUD/2017 tanggal 11 September 2017 terhadap Korban PERMATA SARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDRI SUSILO CAHYADI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDUL AZIZ Singkawang diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Tidak tampak tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan Dalam :

Colok Dubur : Terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 5, 7, 11

Kesimpulan

Terdapat robekan selaput dara akibat benda tumpul.

Menimbang bahwa di Persidangan dibacakan Laporan Saksi Ahli Sdr. NANDA DIAZ ARIZONA, S.Kom. MM tanggal 1 November 2017 terhadap Analisa Video Pengakuan Yang Bermuatan Asusila dari smartphone merk Samsung jenis GT-S7270 dengan IMEI: 358070/05/068398/7, dengan kesimpulan :

1. Secara keseluruhan video tersebut adalah asli tanpa proses editing/digital editing, dan videoa tersebut didownload / dishare menggunakan aplikasi whatsapp pada tanggal 2017-09-11.
2. Pembicaraan tersebut memang jelas tersangka mengakui beberapa hal yang mengarah kepada asusila yang nantinya bisa diperjelas lagi oleh ahli bahasa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai handuk panjang warna orange
2. 1 (satu) helai celana dalam rok warna ungu
3. 1 (satu) helai celana pendek warna pink
4. 1 (satu) helai BH warna ping motif bunga
5. 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan air, bunga , daun , juang dan potongan kertas bekas terbakar
6. 1 (satu) unit Handphone Samsung Model GT-S7270 warna putih.

Halaman 30 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah keping CD

Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 16.00 wib, bertempat di dalam kamar mandi rumah **saksi Korban**, yang terletak di Jalan Pasi Pangmilang Kampung Pasi Atas Rt 001 Rw 001 Kel Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, telah terjadi peristiwa pidana yaitu dugaan perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Korban;
2. Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - Pada awalnya saksi Korban mengalami sakit di bagian ulu hati, kemudian sekitar Bulan Mei 2017 saksi pernah diopname di rumah sakit dan rutin minum obat dari dokter namun saksi tidak kunjung sembuh, sekitar Bulan Juli 2017, bibi saksi yang sehari-hari saksi panggil dengan nama "BIBI CINA" memberitahukan kepada saksi dan orangtua saksi bahwa ada singsang cina bisa mengobati orang sakit, biasanya setiap hari Minggu singsang tersebut datang ke daerah Pasi untuk mengobati pasiennya;
 - Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017, singsang/sinshe (Terdakwa) yang diceritakan oleh sdri BIBI CINA ada datang ke daerah Pasi untuk mengobati anak bibi saksi Korban yang mana rumah bibi saksi Korban berada tidak jauh dari rumah saksi Korban;
 - Selanjutnya Ibu saksi Korban menyuruh saksi Korban pergi ke rumah bibi saksi tersebut (bibi JAKNAH) untuk memanggil singsang/sinshe tersebut (Terdakwa);
 - Pada saat saksi Korban sampai di rumah bibi JAKNAH ternyata pengobatan anak bibi JAKNAH sudah selesai, lalu Terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Korban "SAYA TIDAK TAHU RUMAH KAMU", lalu bibi JAKNAH berkata kepada Terdakwa "NANTI KAMU IKUTI DIA (Saksi Korban) SAJA KE RUMAHNYA," sambil menunjuk ke arah saksi Korban, kemudian Terdakwa dan temannya ikut di belakang saksi Korban ke arah rumah saksi Korban;

- Setelah berada di rumah saksi Korban, Terdakwa mengatakan di hadapan saksi Korban, ibu saksi Korban maupun abang ipar saksi bahwa "SUASANA RUMAH INI LAIN, KAYAK ADA MAKHLUK HALUS",
- kemudian Ibu saksi Korban meminta dilihatkan lobang di bawah rumah, lalu Terdakwa mengatakan "INI LOBANG ADA MAKLUKNYA, KUKUNYA PANJANG, CAKARANNYA KAYAK BEGINI A.. (sambil memperagakan tangannya seperti cakaran tangan kuntilanak)".
- Kemudian Terdakwa mengobati Sdr. NIKOLANUS ANDI (abang ipar saksi Korban) di ruang tamu dengan cara menusuk-nusuk tangan abang ipar Saksi Korban dengan menggunakan jarum dan bawang merah. Kemudian abang ipar saksi Korban diberi obat;
- Setelah abang ipar saksi Korban selesai diobati, kemudian Terdakwa mengobati saksi Korban di ruang dapur rumah dan didepan keluarga Saksi Korban (ibu dan abang ipar saksi Korban) dengan cara awalnya tangan dan kepala saksi Korban ditusuk-tusuk menggunakan jarum dan bawang merah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tubuh saksi Korban dikunci oleh orang pandai seperti dia (orang lain), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memandikan saksi Korban dengan menggunakan daun juang dan bunga-bunga;
- lalu Terdakwa menyuruh ibu saksi Korban untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperuntukkan untuk mengobati saksi Korban di kamar mandi;
- Sebelum memulai mengobati saksi Korban di kamar mandi, Terdakwa menyuruh keluarga saksi Korban yaitu ibu dan abang ipar saksi Korban untuk pergi ke depan dan melarang ibu dan abang iparnya serta anggota keluarga saksi yang lainnya untuk melihat pengobatan yang akan dilakukan Terdakwa terhadap saksi Korban dengan alasan dapat berdampak pada keluarga saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu Terdakwa menyuruh saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi karena akan dimandikan yang mana pada saat itu saksi Korban hanya mengenakan Bra (BH), celana 7/8, celana dalam dan handuk yang diposisikan sebagai kewan, dimana pada saat itu baju yang saksi Korban kenakan sudah saksi lepas;
- Lalu di dalam kamar mandi, Terdakwa menyiapkan air dalam ember yang sudah diberi daun juang dan bunga-bunga yang sebelumnya telah disiapkan oleh Ibu saksi Korban atas permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa juga menyiapkan kertas warna putih lalu Terdakwa memanggil saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi dan saksi Korbanpun masuk ke dalam kamar mandi;
- Pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi Korban menutup dan mengunci pintu kamar mandi, lalu Terdakwa menyuruh saksi Korban duduk di kursi (bangku-bangku dari papan) lalu menyuruh saksi Korban membuka handuk dan celana yang saksi Korban kenakan sehingga saksi Korban hanya mengenakan celana dalam dan bra (bh) saja;
- Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Korban agar bra (bh) yang melekat di dada saksi Korbandibuka juga, lalu karena ingin sembuh saksi Korban terpaksa menuruti perkataan Terdakwa;
- Setelah saksi Korban membuka bra (bh)nya, Terdakwa kemudian menyiram saksi Korban dengan air bunga dalam ember dengan gayung sekitar dua kali, kemudian kedua tangan Terdakwa memegang kedua buah payudara saksi lalu mengangkat-angkat kedua buah payudara saksi Korban;
- Selanjutnya Terdakwa mengambil daun juang lalu menggerak-gerakkan daun juang di bagian ulu hati saksi Korban seperti menulis sesuatu sambil merokok, kemudian Terdakwa menarik celana dalam saksi Korban dengan tangan Terdakwa lalu memasukkan bunga ke dalam celana dalam saksi Korban, kemudian pada saat posisi tangan Terdakwa berada di bagian liang vagina saksi Korban, Terdakwa menempelkan bunga tersebut ke vagina saksi Korban dengan

Halaman 33 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan jari tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kertas berwarna putih ke dalam celana dalam saksi Korban;

- Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Korban membuka celana dalam yang saksi Korban kenakan. Pada saat itu saksi Korban tidak mau namun Terdakwa berkata kepada saksi Korban "mau sembuh ngak". Oleh karena keinginan saksi Korban untuk sembuh maka saksi Korbanpun membuka celana dalam saksi Korban hingga saksi Korban dalam keadaan telanjang bulat;
- Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Korban jongkok, lalu dari belakang tiba-tiba Terdakwa langsung memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam liang vagina saksi Korban dan mendorong-dorongkan jari tangan Terdakwa tersebut dilobang liang vagina saksi Korban, Pada saat itu saksi Korban yang merasakan sakit langsung berkata kepada Terdakwa "SAKIT";
- Kemudian Terdakwa pindah ke depan saksi Korban dan berkata **"PEGANG TANGAN SAYA** (maksudnya tangan Terdakwa), **KAMU MAU SEMBUH NDAK ?"**, lalu saksi Korban memegang tangan Terdakwa dan Terdakwa kembali memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam liang vagina saksi dan mendorong-dorongkan jari tangan Terdakwa ke dalam lobang vagina saksi Korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan jari tangan Terdakwa dari lobang vagina saksi Korban dan berkata **"NI ADA PUTIH DARI VAGINA KAMU** (sambil menunjukkan jari tangan Terdakwa ada warna putih kepada saksi Korban), **ITU ADALAH KEPUTIHAN"**.
- Selanjutnya Terdakwa berkumur-kumur air di dalam mulut Terdakwa lalu Terdakwa menempelkan mulut Terdakwa ke mulut saksi Korban dan memasukkan air yang berada di dalam mulut Terdakwa ke dalam mulut saksi Korban. Seketika itu juga saksi Korban langsung memuntahkan air tersebut dan segera mencuci mulut saksi Korban, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Korban **"MAU KAH KAMU JADI ANAK ANGKAT SAYA"**, dan pada saat itu terdengar dari luar Ibu saksi Korban berkata dengan bahasa Dayak yang artinya," KAMU DITELANJANGI KAH ?" dan di jawab saksi Korban "IYA", tidak berapa



lama pintu kamar mandi didobrak dari luar oleh Sdr. YENDRA WANDI (abang saksi) namun tidak berhasil terbuka dan pada saat itu Sdr. YENDRA WANDI langsung berkata kepada Terdakwa **"APA KAU LAKUKAN SAMA ADEK SAYA ?"** lalu pintu kamar mandi ditarik paksa oleh abang saksi Korban dan sempat ditahan oleh Terdakwa, namun berhasil terbuka kemudian abang saksi menarik keluar Terdakwa dari dalam kamar mandi, sedangkan saksi dalam posisi telanjang bulat dan langsung mengenakan handuk yang ada di dalam kamar mandi.

3. Bahwa saksi Korban mau menuruti perintah dari Terdakwa karena pada waktu itu saksi Korban merasa takut karena sebelum melakukan pengobatan, Terdakwa mengatakan bahwa ada roh halus yang mengikuti saksi Korban dan penyakit yang saksi Korban derita ini tidak bisa disembuhkan oleh dokter, dan Terdakwa mengaku pengobatan tersebut untuk membuka kunci di dalam tubuh saksi Korban dan Terdakwa bisa menyembuhkan saksi Korban.
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada menjelaskan sama sekali proses maupun cara pengobatan yang akan Terdakwa lakukan terhadap saksi Korban baik kepada saksi Korban sendiri maupun keluarganya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di rumah saksi Korban, Sdr. NIKOLANUS ANDI Als ANDI (abang ipar saksi) ada merekam dengan menggunakan HP (handphone) perihal pengakuan Terdakwa tentang perbuatan Terdakwa terhadap saksi Korban.
6. Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) helai handuk panjang warna orange, 1 (satu) helai celana dalam corak warna ungu, 1 (satu) helai celana pendek warna pink, 1 (satu) helai BH warna pink motif bunga), adalah handuk dan pakaian yang saksi Korban kenakan pada saat diobati oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan air, bunga, daun juang, dan potongan kertas bekas terbakar adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengobati saksi Korban, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung Model GT-S7270 warna putih dengan nomor Imei 358070/05/D68398/7 adalah Handphone milik Sdr. NIKOLANUS ANDI Als ANDI (abang ipar saksi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk merekam pengakuan Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan di rumah saksi Korban dan rekaman tersebut ditransfer ke dalam kepingan CD;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Melanggar Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" , yaitu unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hekekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi - saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini mengandung beberapa unsur yang merupakan unsur alternatif antara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang apabila telah terpenuhi salah satunya saja maka sudah dikatakan memenuhi keseluruhan unsur dalam Unsur Kedua ini ;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan unsur kedua ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian dari "Kekerasan", "Ancaman Kekerasan", dan "perbuatan cabul";

Menimbang bahwa menurut **A. SR. Sianturi, SH** (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81.), yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Menimbang bahwa dalam pendapat lain bahwa terminologi klasik dalam makna "**dengan kekerasan**" adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik.

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "**ancaman kekerasan**" menurut **A. SR. Sianturi, SH** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang bahwa dalam pendapat lain bahwa terminologi "**ancaman kekerasan**" yang diartikan secara klasik adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis.

Menimbang bahwa di dalam perbuatan baik itu kekerasan atau ancaman kekerasan harus ada perbuatan **memaksa**, yaitu suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau

Halaman 37 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang bahwa mengenai definisi dari perbuatan "*cabul*" tidak di muat dalam KUHP, akan tetapi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya sebagai berikut: "Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)", dalam kamus lengkap, Prof. Dr. S. Wojowasito, Drs. Tito Wasito di muat artinya dalam bahasa inggris. "Indecent, dissolute, pornographical"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 16.00 wib, bertempat di dalam kamar mandi rumah saksi **Korban**, yang terletak di Jalan Pasi Pangmilang Kampung Pasi Atas Rt 001 Rw 001 Kel Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, telah terjadi peristiwa pidana yaitu dugaan perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi **korban**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Korban mengalami sakit di bagian ulu hati, kemudian sekitar Bulan Mei 2017 saksi pernah diopname di rumah sakit dan rutin minum obat dari dokter namun saksi tidak kunjung sembuh, sekitar Bulan Juli 2017, bibi saksi yang sehari-hari saksi panggil dengan nama "BIBI CINA" memberitahukan kepada saksi dan orangtua saksi bahwa ada singsang cina bisa mengobati orang sakit, biasanya setiap hari Minggu singsang tersebut datang ke daerah Pasi untuk mengobati pasiennya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017, singsang/sinshe (Terdakwa) yang diceritakan oleh sdri BIBI CINA ada datang ke daerah Pasi untuk mengobati anak bibi saksi Korban yang mana rumah bibi saksi Korban berada tidak jauh dari rumah saksi Korban;
- Selanjutnya Ibu saksi Korban menyuruh saksi Korban pergi ke rumah bibi saksi tersebut (bibi JAKNAH) untuk memanggil singsang/sinshe tersebut (Terdakwa);
- Pada saat saksi Korban sampai di rumah bibi JAKNAH ternyata pengobatan anak bibi JAKNAH sudah selesai, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Korban "SAYA TIDAK TAHU RUMAH KAMU", lalu bibi JAKNAH berkata kepada Terdakwa "NANTI KAMU IKUTI DIA (Saksi Korban) SAJA KE RUMAHNYA," sambil menunjuk ke arah saksi Korban, kemudian Terdakwa dan temannya ikut di belakang saksi Korban ke arah rumah saksi Korban;
- Setelah berada di rumah saksi Korban, Terdakwa mengatakan di hadapan saksi Korban, ibu saksi Korban maupun abang ipar saksi bahwa "SUASANA RUMAH INI LAIN, KAYAK ADA MAKHLUK HALUS",
- Kemudian Ibu saksi Korban meminta dilihatkan lobang di bawah rumah, lalu Terdakwa mengatakan "INI LOBANG ADA MAKLUKNYA, KUKUNYA PANJANG, CAKARANNYA KAYAK BEGINI A.. (sambil memperagakan tangannya seperti cakaran tangan kuntilanak)".
- Kemudian Terdakwa mengobati Sdr. NIKOLANUS ANDI (abang ipar saksi Korban) di ruang tamu dengan cara menusuk-nusuk tangan abang ipar Saksi Korban dengan menggunakan jarum dan bawang merah. Kemudian abang ipar saksi Korban diberi obat;
- Setelah abang ipar saksi Korban selesai diobati, kemudian Terdakwa mengobati saksi Korban di ruang dapur rumah dan didepan keluarga Saksi Korban (ibu dan abang ipar saksi Korban) dengan cara awalnya tangan dan kepala saksi Korban ditusuk-tusuk menggunakan jarum dan bawang merah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tubuh saksi Korban dikunci oleh orang pandai seperti dia (orang lain), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memandikan saksi Korban dengan menggunakan daun juang dan bunga-bunga;

Halaman 39 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu Terdakwa menyuruh ibu saksi Korban untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperuntukkan untuk mengobati saksi Korban di kamar mandi;
- Sebelum memulai mengobati saksi Korban di kamar mandi, Terdakwa menyuruh keluarga saksi Korban yaitu ibu dan abang ipar saksi Korban untuk pergi ke depan dan melarang ibu dan abang iparnya serta anggota keluarga saksi yang lainnya untuk melihat pengobatan yang akan dilakukan Terdakwa terhadap saksi Korban dengan alasan dapat berdampak pada keluarga saksi Korban;
- Lalu Terdakwa menyuruh saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi karena akan dimandikan yang mana pada saat itu saksi Korban hanya mengenakan Bra (BH), celana 7/8, celana dalam dan handuk yang diposisikan sebagai kewan, dimana pada saat itu baju yang saksi Korban kenakan sudah saksi lepas;
- Lalu di dalam kamar mandi, Terdakwa menyiapkan air dalam ember yang sudah diberi daun juang dan bunga-bunga yang sebelumnya telah disiapkan oleh Ibu saksi Korban atas permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa juga menyiapkan kertas warna putih lalu Terdakwa memanggil saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi dan saksi Korbanpun masuk ke dalam kamar mandi;
- Pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi Korban menutup dan mengunci pintu kamar mandi, lalu Terdakwa menyuruh saksi Korban duduk di kursi (bangku-bangku dari papan) lalu menyuruh saksi Korban membuka handuk dan celana yang saksi Korban kenakan sehingga saksi Korban hanya mengenakan celana dalam dan bra (bh) saja;
- Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Korban agar bra (bh) yang melekat di dada saksi Korban dibuka juga, lalu karena ingin sembuh saksi Korban terpaksa menuruti perkataan Terdakwa;
- Setelah saksi Korban membuka bra (bh)nya, Terdakwa kemudian menyiram saksi Korban dengan air bunga dalam ember dengan gayung sekitar dua kali, kemudian kedua tangan Terdakwa memegang kedua buah payudara saksi lalu mengangkat-angkat kedua buah payudara saksi Korban;

Halaman 40 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa mengambil daun juang lalu menggerak-gerakkan daun juang di bagian ulu hati saksi Korban seperti menulis sesuatu sambil merokok, kemudian Terdakwa menarik celana dalam saksi Korban dengan tangan Terdakwa lalu memasukkan bunga ke dalam celana dalam saksi Korban, kemudian pada saat posisi tangan Terdakwa berada di bagian liang vagina saksi Korban, Terdakwa menempelkan bunga tersebut ke vagina saksi Korban dengan menggunakan jari tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kertas berwarna putih ke dalam celana dalam saksi Korban;
- Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Korban membuka celana dalam yang saksi Korban kenakan. Pada saat itu saksi Korban⁶ tidak mau namun Terdakwa berkata kepada saksi Korban “mau sembuh ngak”. Oleh karena keinginan saksi Korban untuk sembuh maka saksi Korbanpun membuka celana dalam saksi Korban hingga saksi Korban dalam keadaan telanjang bulat;
- Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Korban jongkok, lalu dari belakang tiba-tiba Terdakwa langsung memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam liang vagina saksi Korban dan mendorong-dorongkan jari tangan Terdakwa tersebut dilobang liang vagina saksi Korban, Pada saat itu saksi Korban yang merasakan sakit langsung berkata kepada Terdakwa “SAKIT”;
- Kemudian Terdakwa pindah ke depan saksi Korban dan berkata “**PEGANG TANGAN SAYA** (maksudnya tangan Terdakwa), **KAMU MAU SEMBUH NDAK ?**”, lalu saksi Korban memegang tangan Terdakwa dan Terdakwa kembali memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam liang vagina saksi dan mendorong-dorongkan jari tangan Terdakwa ke dalam lobang vagina saksi Korban sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan jari tangan Terdakwa dari lobang vagina saksi Korban dan berkata “**NI ADA PUTIH DARI VAGINA KAMU** (sambil menunjukkan jari tangan Terdakwa ada warna putih kepada saksi Korban), **ITU ADALAH KEPUTIHAN**”.
- Selanjutnya Terdakwa berkumur-kumur air di dalam mulut Terdakwa lalu Terdakwa menempelkan mulut Terdakwa ke mulut saksi Korban dan memasukkan air yang berada di dalam mulut Terdakwa ke dalam mulut

Halaman 41 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



saksi Korban. Seketika itu juga saksi Korban langsung memuntahkan air tersebut dan segera mencuci mulut saksi Korban, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Korban **"MAU KAH KAMU JADI ANAK ANGKAT SAYA"**, dan pada saat itu terdengar dari luar Ibu saksi Korban berkata dengan bahasa Dayak yang artinya, "KAMU DITELANJANGI KAH ?" dan di jawab saksi Korban "IYA", tidak berapa lama pintu kamar mandi didobrak dari luar oleh Sdr. YENDRA WANDI (abang saksi korban) namun tidak berhasil terbuka dan pada saat itu Sdr. YENDRA WANDI langsung berkata kepada Terdakwa **"APA KAU LAKUKAN SAMA ADEK SAYA ?"** lalu pintu kamar mandi ditarik paksa oleh abang saksiKorban dan sempat ditahan oleh Terdakwa, namun berhasil terbuka kemudian abang saksi menarik keluar Terdakwa dari dalam kamar mandi, sedangkan saksi korban dalam posisi telanjang bulat dan langsung mengenakan handuk yang ada di dalam kamar mandi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan sama sekali proses maupun cara pengobatan yang akan Terdakwa lakukan terhadap saksi Korban baik kepada saksi Korban sendiri maupun keluarganya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada saat Terdakwa diamankan di rumah saksi Korban, Sdr.NIKOLANUS ANDI Als ANDI (abang ipar saksi korban) ada merekam dengan menggunakan HP (handphone) perihal pengakuan Terdakwa tentang perbuatan Terdakwa terhadap saksi Korban.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) helai handuk panjang warna orange, 1 (satu) helai celana dalam corak warna ungu, 1 (satu) helai celana pendek warna pink, 1 (satu) helai BH warna pink motif bunga), adalah handuk dan pakaian yang saksi Korban kenakan pada saat diobati oleh Terdakwa , sedangkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan air, bunga, daun juang, dan potongan kertas bekas terbakar adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengobati saksi Korban, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung Model GT-S7270 warna putih dengan nomor Imei 358070/05/D68398/7 adalah Handphone milik Sdr. Saksi 2 (abang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar saksi korban) yang digunakan untuk merekam pengakuan Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan di rumah saksi Korban dan rekaman tersebut ditransfer ke dalam kepingan CD;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan terhadap perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban lebih tepat kepada perbuatan “Ancaman Kekerasan”, yaitu saksi Korban mau menuruti perintah dari Terdakwa karena pada waktu itu saksi Korban merasa takut karena sebelum melakukan pengobatan, Terdakwa mengatakan bahwa ada roh halus yang mengikuti saksi Korban dan penyakit yang saksi Korban derita ini tidak bisa disembuhkan oleh dokter, dan Terdakwa mengaku pengobatan tersebut untuk membuka kunci di dalam tubuh saksi Korban dan Terdakwa bisa menyembuhkan saksi Korban.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, mengenai perbuatan pidana yang utama yaitu pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban yaitu di antaranya adalah :

1. Terdakwa menyuruh saksi Korban duduk di kursi (bangku-bangku dari papan) lalu menyuruh saksi Korban membuka handuk dan celana yang saksi Korban kenakan sehingga saksi Korban hanya mengenakan celana dalam dan bra (bh) saja;
2. Terdakwa memegang kedua buah payudara saksi lalu mengangkat-angkat kedua buah payudara saksi Korban;
3. Terdakwa menarik celana dalam saksi Korban dengan tangan Terdakwa lalu memasukkan bunga ke dalam celana dalam saksi Korban, kemudian pada saat posisi tangan Terdakwa berada di bagian liang vagina saksi Korban, Terdakwa menempelkan bunga tersebut ke vagina saksi Korban dengan menggunakan jari tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kertas berwarna putih ke dalam celana dalam saksi Korban;
4. Terdakwa menyuruh saksi Korban membuka celana dalam yang saksi Korban kenakan.
5. Terdakwa menyuruh saksi Korban jongkok, lalu dari belakang tiba-tiba Terdakwa langsung memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam liang vagina saksi Korban dan mendorong-dorongan jari tangan Terdakwa

Halaman 43 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.



tersebut dilobang liang vagina saksi Korban, Pada saat itu saksi Korban yang merasakan sakit langsung berkata kepada Terdakwa "SAKIT";

6. Terdakwa kembali memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam liang vagina saksi dan mendorong-dorongkan jari tangan Terdakwa ke dalam lobang vagina saksi Korban sekitar beberapa menit ;
7. Terdakwa berkumur-kumur air di dalam mulut Terdakwa lalu Terdakwa menempelkan mulut Terdakwa ke mulut saksi Korban dan memasukkan air yang berada di dalam mulut Terdakwa ke dalam mulut saksi Korban

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang "Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam terminologi perbuatan cabul kepada Saksi Korban.

Menimbang bahwa perbuatan - perbuatan cabul tersebut di atas, didahului dengan **ancaman kekerasan** sehingga ada perbuatan **memaksa** di dalamnya, yang menyebabkan Saksi Korban terpojok dan tidak ada pilihan yang lebih wajar bagi Saksi Korban selain daripada mengikuti kehendak dari Terdakwa, yaitu Saksi Korban membiarkan dirinya berada dalam satu kamar mandi dengan Terdakwa dan membuka handuk dan pakaian dalamnya sehingga terjadilah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa mengenai Pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut bukanlah merupakan fakta-fakta persidangan yang didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai hal yang membuktikan sebaliknya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat penekanan yang dijadikan dasar oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah bahwa Terdakwa berniat mau mengobati Saksi Korban, bukan untuk berbuat cabul dan Terdakwa datang ke tempat Saksi Korban adalah diminta oleh keluarga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bukan dari kehendak Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah awal dari perbuatan Terdakwa yaitu niat mengobati dari Terdakwa kemudian menjadi kabur karena perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang melenceng jauh dari norma-norma yang ada dan cara pengobatan yang wajar sewajarnya seorang sinsang/sinshe mengobati pasiennya, karena setidaknya jika ingin mengobati dan menghindari dari fitnah haruslah didampingi orang lain yang berjenis kelamin sama dengan Saksi Korban atau setidaknya ada keluarga dari Saksi Korban yang mendampingi, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan isi pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, kecuali mengenai hal - hal yang termasuk dalam keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa , termasuk dalam hal ini mengenai permohonan dari Terdakwa sendiri yaitu memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan secara tersendiri oleh Majelis Hakim.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai handuk panjang warna orange, 1 (satu) helai celana dalam rok warna ungu, 1 (satu) helai celana pendek warna pink, 1 (satu) helai BH warna pink motif bunga, yang telah disita dari Saksi 1 (Saksi Korban) , maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut yang bernama Saksi 1 (Saksi Korban) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan air, bunga , daun , juang dan potongan kertas bekas terbakar, yang merupakan barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit Handphone Samsung Model GT-S7270 warna putih, yang merupakan barang bukti yang disita dari Saksi 2, dan merupakan milik dari Saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 2.

Menimbang bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah keping CD , yang merupakan barang bukti sebagai kelengkapan berkas dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila Barang Bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami trauma dan berpengaruh terhadap masa depannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak-anak dan isteri yang harus dinafkahi.
- Terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 46 dari 48, Putusan Nomor

/2018/PN.Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai handuk panjang warna orange
 - 1 (satu) helai celana dalam rok warna ungu
 - 1 (satu) helai celana pendek warna pink
 - 1 (satu) helai BH warna ping motif bungaDikembalikan ke Sdri. Saksi 1 (Saksi Korban)
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan air, bunga, daun, juang dan potongan kertas bekas terbakarDirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Model GT-S7270 warna putihDikembalikan ke Sdr. Saksi 2
 - 1 (satu) buah keping CDDilampirkan Dalam Berkas Perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari KAMIS, tanggal 19 JULI 2018, oleh SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, ARIE HAZAIRIN, S.H. dan YAYU MULYANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHANUDDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh HERI SUSANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang, dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARIE HAZAIRIN, S.H.

SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn

YAYU MULYANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BURHANUDDIN